

Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

Iin Indriani¹, Inggitta Khusnul Qotimah², Nurlailatul Musyafa'ah³

¹²³UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

¹iinindriani.mn@gmail.com, ²inggittakhuss@gmail.com, ³nurlailatul@uinsby.ac.id

Abstrak:

Pandemi COVID-19 masih terus menyebar di berbagai wilayah dan menimbulkan banyak korban setiap harinya serta berdampak besar bagi masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Desa Tanggap COVID-19 yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa dengan membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dan penggunaan dana desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan-kebijakan Desa Tanggap COVID-19 yang diterapkan di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 dan kebijakan lain yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana sumber utama yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi, dan melakukan wawancara, serta menggunakan pendekatan normatif. Kesimpulan yang didapatkan bahwa dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk pemudik yang melakukan isolasi di gedung SD tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana segala kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan oleh pemudik tersebut tidak disediakan oleh pemerintah desa, kemudian penjaga pos pantau COVID-19 yang bertugas di beberapa titik desa tidak memperoleh upah atas tenaga dan waktunya, dan keluarga miskin dan masyarakat marginal yang memperoleh bantuan sosial yang berasal penggunaan dana APBDes.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Desa Tanggap COVID-19, Isolasi

Pendahuluan

Dunia masih diramaikan dengan terus meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 dimana setiap harinya semakin banyak orang yang positif terinfeksi dari berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Badan Kesehatan Dunia yakni WHO (*World Health Organization*) pada akhir Januari kemarin telah menetapkan situasi saat ini sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Untuk itu Direktur Jenderal WHO menghimbau kepada seluruh negara agar terus waspada dan siap dalam menghadapi penyebaran virus ini. WHO juga menghimbau setiap negara siap dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19.

Pemerintah Indonesia sendiri menanggapi peringatan tersebut dengan berbagai langkah, di antaranya yaitu penanganan kepada pasien positif COVID-19, melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan *social distancing* serta selalu menjaga kebersihan. Selain itu, pemerintah sendiri melakukan pembatasan komoditas impor hewan hidup dari China sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok, serta menutup beberapa penerbangan dari maupun ke luar negeri. (Hairi, 2020: 2)

Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Surat edaran tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020, sebagai acuan masyarakat desa dalam hal pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 serta penggunaan dana desa sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat akibat dampak COVID-19. Selanjutnya surat edaran tersebut juga menjadi salah satu dasar dan acuan pemerintah desa Kepuhrejo Jombang, sebagai upaya peningkatan kewaspadaan atas resiko penularan COVID-19 terhadap warga masyarakatnya.

Meskipun Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah dengan zona hijau, tapi hal ini justru yang membuat pemerintah

daerah setempat untuk melakukan peningkatan kewaspadaan sedari dini. Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang menerapkan kewaspadaan warganya dengan berbagai upaya antisipasi. Salah satunya dengan menjadikan Sekolah Dasar sebagai tempat isolasi bagi warganya yang pulang dari perantauan. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 poin F Nomor 2 huruf a disebutkan bahwa tugas relawan desa yakni mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi. Selanjutnya pada bagian yang sama Nomor 2 b disebutkan bahwa untuk warga yang pulang dari wilayah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri dan menyediakan segala logistik yang dibutuhkan.

Selain kebijakan untuk isolasi diri bagi warga yang pulang dari perantauan, pemerintah desa juga membuat Pos COVID-19 sebagai tempat penjagaan dan pemeriksaan untuk warga dari luar daerah yang masuk Desa Kepuhrejo. Perangkat Desa juga menghimbau pada masyarakat mengenai aturan beribadah pada bulan Ramadhan agar sesuai dengan protokol kesehatan. Dasar hukum lain yang digunakan atas kebijakan-kebijakan tersebut adalah Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan COVID-19, Surat Edaran Nomor 451/2804/415.10.1.2/2020 tentang Panduan Ibadah Bulan Suci Ramadhan Tahun 1441 H/ 2020 M, Instruksi Bupati Jombang Nomor 420/2143/415.10.3.1/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Virus COVID-19, dan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang 425.1/152/415.16/2020.

Fasilitas yang disediakan pemerintah desa Kepuhrejo untuk warganya yang diharuskan mengisolasi diri di Sekolah Dasar yang berdekatan dengan Balai Desa sebagai tempat karantina, ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan pada dasar hukum yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas upaya kewaspadaan penularan COVID-19. Selain tempat untuk tidur, warga yang diharuskan mengisolasi diri di Sekolah Dasar ini tidak diberi bantuan berupa makan dan alas tidur.

Sehingga pihak keluarganya yang memberikan bantuan berupa mengirimkan makanan dan alas tidur serta kebutuhan lain. Berdasarkan berbagai aturan dan dasar hukum yang telah disebutkan, sudah seharusnya pemerintah desa Kepuhrejo menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk warganya yang diisolasi.

Pandemi yang sudah menyerang dan terjadi di banyak negara ini juga telah melumpuhkan ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 bagi Indonesia di antaranya menurunnya daya beli dalam konsumsi rumah tangga dimana hal ini merupakan enam puluh persen penopang ekonomi negara. (Tim Infografis Republika, 2020) Kemudian timbulnya ketidakpastian yang berkepanjangan yang menyebabkan menurunnya investasi yang dapat mengakibatkan berhentinya banyak usaha, dan menurunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke banyak negara terhenti, serta yang terdampak paling besar adalah masyarakat menengah ke bawah karena banyak perusahaan dan pabrik yang melakukan pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan seperti biasa dan banyak pasar yang ditutup, yang menyebabkan mereka semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu pemerintah telah membuat prioritas dalam penggunaan desa dengan tujuan memperkuat ekonomi masyarakat yang menurun karena pandemi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan-kebijakan Desa Tanggap COVID-19 yang diterapkan di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan penanganan pandemi COVID-19 serta penggunaan dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang terdampak COVID-19. Kemudian kesesuaian antara implementasi dari kebijakan terkait dengan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 dan kebijakan lain yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah yang lebih berwenang dalam meminimalisir penyebaran dan penanganan COVID-19 di desa serta memperkuat sendi-sendi ekonomi masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi, melakukan wawancara, maupun pembuatan kuisioner. (Efendi dan Ibrahim, 2018: 149) Data primer diperoleh menggunakan pendekatan normatif yaitu dari peraturan daerah dan kebijakan terkait, serta kajian-kajian literatur.

Kemudian pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara pihak-pihak yang berperan sebagai relawan, seperti pemerintah desa Kepuhrejo dan Bidan, warga yang melakukan isolasi diri baik di Sekolah Dasar maupun secara mandiri, serta warga lain yang terkena dampak COVID-19 ini. Data kajian ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan menggabungkan kedua pendekatan yakni normatif dan empiris yang mendeskripsikan fakta-fakta terkait dari hasil kajian literatur, observasi, dan wawancara pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan kebijakan desa tanggap COVID-19.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap COVID-19 di Desa Kepuhrejo

Jombang merupakan salah satu kota dengan zona hijau pada akhir bulan April, disaat 3 kota lain di Jawa Timur masuk zona merah dan diberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19. Walaupun masuk dalam wilayah zona hijau, pemerintah daerah setempat tetap melakukan langkah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu kebijakan Desa Tanggap COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Migrasi tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Berdasarkan kebijakan Desa Tanggap COVID-19 dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 bahwa setiap desa diharuskan membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19. (Surat Edaran, 2020) Untuk itu Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Perangkat Desa Kepuhrejo membuat kebijakan baru sebagai upaya meminimalisir potensi penularan COVID-19 dan wujud dari pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19. Selain mengedukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat desa untuk selalu disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menerapkan *social distancing* dengan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tugas lain dari Relawan Desa Lawan COVID-19 yaitu melarang kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa, pemantauan terhadap setiap siapa saja yang keluar dan masuk ke desa, menyediakan fasilitas untuk ruang isolasi, pendataan dan pemeriksaan terhadap warga rantau yang datang dari kota-kota besar.

Bentuk pemantauan untuk warga desa atau tamu yang masuk dan keluar dari desa yaitu dengan dipasangnya posko atau Pos Pantau COVID-19. Pemerintah Desa mulai memasang Pos Pantau COVID-19 sejak akhir bulan Ramadhan di 8 titik Desa Kepuhrejo, diantaranya terletak di perempatan jalan Dusun Soko yang terdapat 3 Pos Pantau. Kemudian di setiap sudut perempatan jalan Dusun Jegrek, Dusun Bulurejo, Dusun Tlatah, Dusun Kepuhsari dan Dusun Rayung yang memiliki 1 Pos Pantau di masing-masing dusun. Masing-masing pos pantau tersebut memiliki beberapa penjaga yang bertugas diantaranya hansip yang ditugaskan oleh perangkat desa, anggota Karang Taruna, BPD, warga dan tokoh masyarakat setempat. Penjaga-penjaga tersebut tidak memperoleh upah karena anggaran yang diperlukan belum ada, sehingga selama bertugas mereka hanya mendapat makanan ringan, air mineral, dan kopi. Penjagaannya dilakukan secara bergiliran yang bertugas untuk memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar dari wilayah Desa Kepuhrejo. Pemeriksaan itu mulai dari pengecekan suhu tubuh sampai penyemprotan dengan desinfektan, serta pengecekan identitas diri bagi warga luar desa.

Kemudian dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 425.1/152/415.16/2020 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, supaya menyiapkan gedung Sekolah Dasar sebagai tempat isolasi bagi warga rantau yang pulang kampung. Untuk itu Pemerintah Desa Kepuhrejo melaksanakan perintah tersebut, yakni dengan menggunakan ruang kelas Sekolah Dasar sebagai tempat isolasi bagi warganya yang kembali dari kota perantauan. Namun selain menyediakan tempat isolasi, pemerintah desa juga memperbolehkan jika warganya yang kembali dari rantau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dengan syarat memang tidak memiliki keluhan demam, batuk, dan sebagainya serta ruang dan fasilitas yang dimiliki memadai, seperti kamar pribadi dan kamar mandi yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain, alat makan yang berbeda dan lainnya. (Pitasari, 2020)

Warga rantau yang memilih isolasi mandiri di rumah, terlebih dulu datang melapor ke balai desa. Namun apabila pihak yang bersangkutan tidak kunjung melapor, maka Kepala Dusun atau ketua RT/RW setempat mengunjungi kediaman pihak yang bersangkutan kemudian memberi arahan untuk segera melapor ke balai desa dan bidan setempat untuk pemeriksaan. Apabila ditemukan keluhan ataupun gejala demam, batuk dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan melakukan isolasi di rumah melainkan di balai desa untuk observasi lebih lanjut. Di Desa Kepuhrejo tercatat 5 orang yang melakukan isolasi diri di tempat yang disediakan, dan beberapa yang lain melakukan isolasi di rumah selama 14 hari. Mereka adalah warga rantau yang kembali dari kota Jakarta, Bali, Kalimantan dan Surabaya. Sebelumnya pemerintah desa yang memang menjadi relawan desa lawan COVID-19 memberi himbauan pada warga, bahwa jika ada anggota keluarga mereka yang kembali dari perantauan diwajibkan untuk melapor ke Balai Desa dan memeriksakan diri ke bidan setempat.

Isolasi yang dilakukan di Balai Desa ada petugas yang ditunjuk untuk mengawasi selama 24 jam secara bergantian, mulai dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, Kader, Ibu-ibu

PKK/Posyandu, BPD dan sukarelawan Desa Kepuhrejo, serta Bidan yang memeriksa secara berkala. Selain itu fasilitas yang tersedia yaitu kipas angin, air dan alas tidur seperti kasur lantai dan bantal. Untuk konsumsi, pihak desa hanya memberi satu kali dalam sehari dan makanan ringan, sisanya pihak keluarga sendiri yang menanggung. Hal itupun setelah pihak keluarga mengajukan protes, karena sebelumnya mereka sendiri yang rutin tiga kali sehari. (Jupri, 2020) Bidan yang bertugas untuk memeriksa pemudik ini mengatakan, hal tersebut terjadi karena saat itu anggaran yang dibutuhkan belum ada. (Astutik, 2020) Selain itu pihak keluarga yang menjenguk juga tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan keluarganya yang diisolasi dan berstatus ODP ini. Ketika kebijakan baru ini diterapkan di Desa Kepuhrejo tepatnya akhir Ramadhan atau menjelang lebaran, anggaran yang dibutuhkan belum turun. Sehingga beberapa kebijakan yang diterapkan kurang sesuai dengan yang seharusnya. Seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk warga yang diisolasi menjadi kurang maksimal.

Selain berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19, pemerintah desa juga memberikan bantuan baik tunai maupun non tunai, dan sembako untuk seluruh warga desa yang memenuhi syarat penerima bantuan. Bantuan yang dibagikan tersebut berasal dari penggunaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang sumbernya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 10% dan ADD (Alokasi Dana Desa). (Permadi, 2020) Bantuan tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu BLT Kemensos, BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) atau BST (Bantuan Sosial Tunai), dan BLT Pemkab Jombang. Warga Desa Kepuhrejo dapat memperoleh bantuan tersebut dengan ketentuan mereka sebelumnya tidak mendapat atau tidak sedang mendapat bantuan lain, misalnya dari PKH (Program Keluarga Harapan), dan bantuan sembako 5 tahun (2019-2023). BLT Kemensos memperoleh Rp 600.000,- untuk sebagian besar KK (Kepala Keluarga) di Desa Kepuhrejo, dari BLT-DD/BST memperoleh Rp 150.000,- untuk 150 KK, dan bantuan dari kabupaten sebesar Rp 200,000,- untuk 9 KK. Bagi warga yang tidak

menerima ke-5 bantuan tersebut (BLT Kemensos, BLT-DD/BST, BLT Pemkab, PKH, sembako (tahun 2019-2023)) akan memperoleh bantuan berupa sembako RTM (rumah Tangga Miskin) pada tahun 2020-2025.(Arifin, 2020)

Kebijakan lain yang berlaku di Desa Kepuhrejo yakni mengenai ibadah di bulan Ramadhan. Kegiatan dan tradisi rutin masyarakat desa Kepuhrejo ketika bulan Ramadhan seperti *megengan* dan *malem songo* yang biasanya dilakukan dengan kenduri dan berkumpul, pada Ramadhan tahun ini berbeda. Warga desa melakukan tradisi tersebut dengan cara membagikan makanan ke beberapa tetangga dekat tanpa berkumpul bersama sejak merebaknya COVID-19. Pemerintah desa setempat juga menghimbau warga desa untuk melakukan tadarus di rumah masing-masing, melarang adanya sahur *on the road* dan buka bersama, serta melarang adanya takbir keliling, yang diperbolehkan hanya takbir di masjid dengan jumlah orang yang dibatasi. Sholat Hari Raya Idul Fitri tetap dilakukan tetapi di lapangan yang luas dengan menerapkan protokol kesehatan yakni dengan menjaga jarak dan memakai masker. Sebelumnya memang ada pemberitahuan mengenai diperbolehkannya sholat Idul Fitri yang disiarkan oleh perangkat desa menggunakan ambulan desa dengan cara berkeliling desa dengan *speaker*.

2. Kesesuaian Antara Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Dengan Pelaksanaan di Desa Kepuhrejo

Pembentukan relawan desa adalah sebagai wujud dari pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 serta pemberian bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Kepuhrejo merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa serta Surat Edaran Bupati Jombang. Disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 poin F mengenai pembentukan relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Bidan desa, Karang taruna, sampai tokoh masyarakat. Pada poin yang sama, dijelaskan mengenai tugas relawan desa lawan COVID-19 yakni dengan melakukan pencegahan di antaranya melakukan

edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dan menjelaskan segala informasi mengenai COVID-19, mulai dari gejala yang dialami, cara penularan, sampai pencegahan yang dapat dilakukan.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mendata warga masyarakat yang mudah sakit seperti orang tua dan balita serta yang memiliki penyakit kronis, melakukan penyemprotan dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau *hand sanitizer* di tempat umum, melarang kegiatan apapun yang menyebabkan kerumunan massa, melakukan pendataan warga rantau yang datang hingga menyediakan fasilitas desa yang dapat digunakan untuk ruang isolasi. Namun dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020, mengenai “mendata yaitu mendata warga masyarakat yang mudah sakit seperti orang tua dan balita serta yang memiliki penyakit tetap dan kronis” dirubah menjadi “mendata warga masyarakat yang mudah sakit seperti orang tua dan balita serta yang memiliki penyakit tetap dan kronis, serta mendata warga yang berhak memperoleh manfaat dari segala kebijakan yang terkait baik dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang sudah menerima ataupun yang belum”.

Penyediaan ruang isolasi juga berdasarkan instruksi gubernur dan Surat Edaran Nomor 425.1/152/415.16/2020 Kabupaten Jombang yang menghimbau Kepala desa, Bidan, dan perangkat desa menggunakan gedung Sekolah Dasar sebagai tempat isolasi. Selama isolasi yang dilakukan di gedung Sekolah Dasar, segala kebutuhan konsumsi dan lainnya yang dibutuhkan oleh pemudik tersebut disediakan oleh pemerintah desa setempat. (Triharjo, 2020) Hal ini bertolak belakang dengan penerapannya di Desa Kephurejo, dimana 5 orang yang melakukan isolasi pada awalnya bahkan tidak mendapat makanan sama sekali, melainkan pihak keluarga yang mengirimkan makanan tiga kali sehari melalui perantara petugas, namun kemudian pihak keluarga mengajukan protes kepada pemerintah desa karena hal tersebut. Setelah mendapat protes tersebut, pemerintah desa kemudian memberi makanan dan *snack* satu kali dalam sehari kepada mereka yang terisolasi di balai desa.

SOP (Standar Operasional Prosedur) Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Desa yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang menyebutkan dalam protokol bahwasannya keluarga dapat

menitipkan makanan serta keperluan lain melalui posko dan tidak diperbolehkan bertemu langsung. Hal ini tentu menyulitkan pihak keluarga, karena mereka dalam tiga kali sehari harus berbolak-balik untuk menitipkan makanan. Mengenai biaya kebutuhan pemudik yang diisolasi seharusnya ditanggung oleh pemerintah desa, namun pemerintah desa memaparkan bahwasannya saat kebijakan isolasi bagi pemudik diterapkan anggarannya belum ada. Biaya yang dibutuhkan tersebut tidak dipersiapkan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Jombang dan bahkan menjadi tanggung jawab pihak keluarga pemudik. (Wiyoto, 2020)

Sebelumnya juga tidak ada biaya dari Pemkab dalam hal tempat isolasi yang menggunakan gedung SD. Karena dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) tidak terdapat anggaran yang mengatur kebutuhan untuk pemudik yang diisolasi, sedangkan sebelumnya terdapat kebijakan bahwa biaya yang dibutuhkan akan ditanggung pemerintah desa melalui DD (Dana Desa) dengan anggaran yang minim. (Wiyoto, 2020) Selanjutnya mengenai penjaga posko COVID-19 yang bertugas di beberapa titik desa karena kebijakan yang berlaku namun mereka tidak memperoleh upah atas tenaga dan waktunya. Pembentukan relawan desa lawan COVID-19 tercantum dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, artinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk setidaknya memberi kompensasi dan timbal balik kepada warganya atas waktu luang dan tenaga yang dikerahkan untuk menjadi relawan COVID-19.

Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat desa Kepuhrejo sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam *booklet* Desa Tanggap COVID-19 bahwasanya penentuan kriteria dan prosedur penetapan target penerima BLT, sampai dengan besaran dana yang diterima setiap KK berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Desa. (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, t.th) Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 berisi mengenai prosedur penggunaan dana desa melalui pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PTKD) dan upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19. Mengutip dari website kementerian keuangan bahwa yang dimaksud dengan padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk warga miskin untuk melakukan hal produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan daya beli masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan dengan cara

memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, serta teknologi yang dimiliki setempat. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, t.th) Disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 pada poin E bahwa dana desa dapat digunakan untuk program Padat Karya Dana Desa dengan cara pengelolaan secara mandiri dan juga upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, teknologi, pembaharuan serta sumber daya manusia desa. Selain itu, pekerja diutamakan untuk keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur, serta masyarakat marginal lain.

Dalam hal ini yakni Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwasanya dana desa dapat digunakan untuk padat karya desa bukan digunakan untuk dana bantuan sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyebutkan bahwasanya bupati memerintahkan kepala desa untuk memindahkan dana padat karya supaya digunakan untuk dana bantuan sosial COVID-19 dan masalah sosial lainnya. (Mufida, 2020: 162) Hal tersebut dijelaskan dalam poin G Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyebutkan bahwasanya dana desa dapat digunakan untuk menguatkan daya beli masyarakat selain digunakan untuk Padat Karya Tunai di Desa. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan di antaranya bahwa dana desa dapat digunakan untuk BLT yang diperuntukkan warga miskin serta kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di desa. Dijelaskan lebih lanjut pada poin G angka 4 bahwa penyaluran BLT dari dana desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima bantuan dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten atau Kota. Pada poin G angka 4 juga dijelaskan mengenai mekanisme penyaluran bantuan tersebut kepada penerima BLT. (Instruksi Menteri Dalam Negeri, 2020)

Kebijakan antara Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 berbeda, kemudian dalam satu minggu terbit Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 mengenai

padat karya dan dana desa yang dapat digunakan untuk BLT yang ditetapkan pada 30 Maret 2020. Kemudian diatur lebih lanjut oleh Bupati Jombang pada 3 April 2020 melalui Surat Keputusan Nomor 364/2623/415.20/2020 perihal Pendataan Penduduk Terdampak Pembatasan COVID-19. Poin 1 dalam surat keputusan tersebut menyebutkan rumah tangga miskin yang belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan dalam implementasinya di Desa Kepuhrejo pembagian bantuan sosial tersebar merata serta setiap KK hanya memperoleh satu jenis bantuan.

Pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan di desa Kepuhrejo sebagian tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 451/2804/415.10.1.2/2020 tentang Panduan Ibadah Bulan Suci Ramadhan Tahun 1441 H/2020 M. Berdasarkan Surat Edaran tersebut angka 3 huruf h menyebutkan bahwasanya pelaksanaan shalat Idul Fitri yang biasa dilakukan berjamaah di masjid maupun di lapangan ditiadakan. Sedangkan kegiatan lain seperti tadarus, sahur on the road, buka bersama dan takbir keliling sudah sesuai dengan kebijakan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran angka 3 huruf b, c, d, dan, e.

Wilayah Jombang merupakan salah satu wilayah yang berada di zona hijau, untuk itu tidak berlaku kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang mana terdapat sanksi pidana untuk setiap orang yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. (Ristyawati, 2020: 246) Namun saat ini Jombang masuk dalam wilayah zona orange dan untuk itu dalam rangka mendisiplinkan warga masyarakat Jombang, Pemkab Jombang juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 yang baru saja diundangkan pada 22 Juni 2020. Pasal 6 menyebutkan adanya sanksi terhadap orang atau badan yang tidak mematuhi peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5. (Peraturan Bupati Jombang, 2020) Hal ini bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya untuk selalu taat dengan protokol kesehatan terlebih di masa *new normal* ini, meskipun tidak ada sanksi pidana maupun materi. (Supriyatno, 2020)

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan desa tanggap COVID-19 di Desa Kepuhrejo sebagai bentuk pencegahan penularan dan penanganan

COVID-19 di antaranya membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Tugas dari relawan tersebut seperti menyediakan fasilitas untuk ruang isolasi bagi warga rantau, melakukan pemantauan terhadap setiap siapa orang yang keluar dan masuk ke desa melalui pos pantau yang berada di setiap dusun, dan mengedukasi seluruh warga masyarakat desa melalui sosialisasi untuk selalu disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan. Namun dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk warga masyarakat yang melakukan isolasi di gedung SD tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana segala kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan oleh pemudik tersebut tidak disediakan oleh pemerintah desa sampai pihak keluarga mengajukan protes. Kemudian penjaga pos pantau COVID-19 yang bertugas di beberapa titik desa tidak memperoleh upah atas tenaga dan waktunya sedangkan pembentukan relawan desa lawan COVID-19 tercantum dalam Surat Edaran No. 8 Tahun 2020, artinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk setidaknya memberi kompensasi dan timbal balik kepada warganya atas waktu luang dan tenaga yang dikerahkan untuk menjadi relawan. Selain berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19, pemerintah desa juga memberikan bantuan baik tunai maupun non tunai, dan sembako untuk seluruh warga desa yang memenuhi syarat jenis bantuan, dan bantuan yang dibagikan tersebut berasal dari penggunaan dana APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, Fitria Tahta. 2018. “Gerakan Menuju Kampung Hijau Berbasis Payment Environmental Service (PES) di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan ASB Indonesia and the Philippines.
- Booklet Desa Tanggap COVID-19, 2020. Direktorat Jenderal Helmi Supriyatno, “Pemkab Jombang Siapkan Perbup Disiplinkan Pengguna Protokol Kesehatan”, dalam www.harianbhirawa.co.id/pemkab-jombang-siapkan-perbup-disiplinkan-pengguna-protokol-kesehatan/, (10 Juli 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI/ 2020. www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-skema-padat-karya-tunai-2/, (30 Juli 2020).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hairi, Prianter Jaya. 2020. “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pencegahan COVID-19”. *Info Singkat Bidang Hukum*. Vol. 12 No. 7. April.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mardiansyah Triharjo. 2020. “Siapkan 306 SD, Pemudik di Jombang Wajib Jalani Karantina 14 Hari”, dalam <http://radarjombang.jawapos.com/read/2020/04/06/187405/siapkan-306-sd-pemudik-di-jombang-wajib-jalani-karantina-14-hari/>, (26 Juni 2020).
- Mufida, Anisa. 2020. “Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19”. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 1.

- Ristyawati, Aprista. 2020. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 No. 2. Juni, 2020.
- Slamet Wiyoto, "Biaya Selama Karantina Ditanggung Keluarga Pemudik, Pemdes Sumberagung Kebingungan", dalam <http://kabarjombang.com/biayaselama-karantina-ditanggung-keluarga-pemudik-pemdes-sumberagung-kebingungan/>, (28 Juni 2020).
- Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Desa.
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- Surat Edaran Nomor 425.1/152/415.16/2020 terbitan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
- Surat Edaran Nomor 451/2804/415.10.1.2/2020 tentang Panduan Ibadah Bulan Suci Ramadhan Tahun 1441 H/ 2020 M.
- Surat Keputusan Nomor 364/2623/415.20/2020 tentang Pendataan Penduduk Terdampak Pembatasan COVID-19.
- Tim Infografis Republika, 2020. "Tiga Dampak Besar Pandemi COVID-19 bagi Ekonomi RI" dalam m.republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri/, (1 Agustus 2020).
- Peraturan Bupati Jombang No. 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang.